



WALI NAGARI LUNANG SATU
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN WALI NAGARI LUNANG SATU
NOMOR 05 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI NOMOR 04 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LUNANG SATU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa ada warga yang berhak / memenuhi syarat menerima BLT akan tetapi belum terdaftar sebagai penerima, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Wali Nagari Lunang Satu Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari Lunang Satu tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Nagari Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima

Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Nagari Lunang Satu Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lunang Satu Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari 01 Tahun 2020 Nomor 2020).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;

3. Hasil Musyawarah Nagari Khusus tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 18 Mei 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI LUNANG SATU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI NOMOR 05 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Wali Nagari Lunang Satu Nomor 05 Tahun 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat 5 diubah, sehingga ketentuan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:

- a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
 - (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial;
 - (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini;
 - (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal II

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Lunang Satu.

Ditetapkan di : Lunang Satu

Pada tanggal : 18 Mei 2020

WALI NAGARI LUNANG SATU



Diundangkan di : Lunang Satu

Pada tanggal : 18 Mei 2020

Sekretaris Nagari Lunang Satu

SUROSU

BERITA NAGARI LUNANG SATU TAHUN 2020 NOMOR 04

LAMPIRAN : PERATURAN WALI NAGARI.
 NOMOR : TAHUN 2020
 TANGGAL : 18 Mei 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI NOMOR 05 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA**

No.	N A M A	L/P	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	TEGUH HARYONO	L	1301101303730XXX	PASAR PAGI	BURUH HARIAN	
2	YATIMAH	P	1301015708700XXX	PASAR PAGI	BURUH HARIAN	
3	HENDRIK	L	1301101509710XXX	PASAR PAGI	BURUH HARIAN	
4	JUMALI	L	1301102007500XXX	PASAR PAGI	BURUH HARIAN	
5	AFIDIN WARUWU	L	1301101008860XXX	SIDOREJO	BURUH TANI	
6	IZON JH	L	1301102104820XXX	SIDOREJO	SOPIR TRAVEL	
7	SARNO	L	1301100107690XXX	SIDOREJO	BURUH TANI	
8	YANYULI	L	1301162707810XXX	SIDOREJO	BURUH TANI	
9	TASIRIN	L	1301100406710XXX	TEGAL SARI	BURUH TANI	
10	AHMAD SYOFYAN	L	1301100107700XXX	TEGAL SARI	BURUH TANI	
11	ABDUL KARIM	L	1301100402890XXX	TEGAL SARI	BURUH TANI	
12	TURISMAN	L	1706010407790XXX	TEGAL SARI	BURUH TANI	
13	MISRUN	L	1301100906730XXX	TEGAL SARI	BURUH TANI	
14	PAIMAN PERI	L	1301102010720XXX	TEGAL SARI	BURUH TANI	
15	DARLIS	L	1301100404730XXX	PASAR PAGI	BURUH HARIAN	
16	WARSUDI	L	1301101711680XXX	PASAR PAGI	BURUH HARIAN	
17	ZAROH SUPRIYANTO	L	1301102809880XXX	PASAR PAGI	BURUH HARIAN	
18	SUYANTO	L	1301101203740XXX	PASAR PAGI	BURUH HARIAN	
19	SUKARDI	L	1301102511770XXX	PASAR PAGI	BURUH HARIAN	
20	SUWARNO	L	1301100806770XXX	PASAR PAGI	BURUH HARIAN	
21	RUSMAN	L	1301102711620XXX	PASAR PAGI	BURUH HARIAN	
22	YUSUF	L	1301101203650XXX	PASAR PAGI	BURUH HARIAN	
23	TRI SUWONDO	L	1301101912810XXX	PASAR PAGI	BURUH HARIAN	
24	SUHARNO	L	1301101706660XXX	SIDOREJO	TUKANG LAS	
25	MAMING BOBY CANDRA	L	1301050702860XXX	PASAR PAGI	BURUH HARIAN	
26	SARDI	L	1301100107370XXX	PASAR PAGI	BURUH HARIAN	
27	SAFRIYANTO	L	13011005507720XXX	PASAR PAGI	BURUH HARIAN	
28	RIO PERMADI	L	1301101003930XXX	PASAR PAGI	BURUH HARIAN	
29	MUNADI TERIMAN JAYA	L	1301102407780XXX	PASAR PAGI	BURUH HARIAN	
30	SUTIJO	L	1301104107650XXX	PASAR PAGI	BURUH HARIAN	

31	SUPARMAN	L	1301100107880XXX	TEGAL SARI	BURUH TANI	
32	KARTUN	L	1301100507620XXX	TEGAL SARI	BURUH TANI	
33	MARSAID	L	1301100202860XXX	TEGAL SARI	BURUH TANI	
34	SUPARMAN	L	1301102102830XXX	TEGAL SARI	BURUH TANI	
35	IRVAN LILIS.S	L	1301100112780XXX	TEGAL SARI	BURUH TANI	
36	SUWANDI NIBUN	L	1301102306620XXX	TEGAL SARI	BURUH TANI	
37	MUSTOLIH	L	1301100307870XXX	TEGAL SARI	BURUH TANI	
38	TUNIMAN	L	1301100107630XXX	TEGAL SARI	BURUH TANI	
39	WASTO	L	1301101010650XXX	TEGAL SARI	BURUH TANI	
40	SULYONO	L	1301102206620XXX	TEGAL SARI	BURUH TANI	
41	VIKA OKTAVIANI	L	1301107010940XXX	TEGAL SARI	BURUH TANI	
42	KISWONO	L	1301100505820XXX	TEGAL SARI	BURUH TANI	
43	SUDIONO	L	1301101311720XXX	TEGAL SARI	BURUH TANI	
44	SUTARDI	L	1301100306880XXX	TEGAL SARI	BURUH TANI	
45	SANIPAN	L	1301100107650XXX	TEGAL SARI	BURUH TANI	
46	SUHARI	L	1301100107690XXX	TEGAL SARI	BURUH TANI	
47	SAMIDI	L	1301100107700XXX	TEGAL SARI	BURUH TANI	
48	MUHAMMAD MUJIB	L	1301102112840XXX	TEGAL SARI	BURUH TANI	
49	M. ROFIKURAHMAN	L	1301101512830XXX	TEGAL SARI	BURUH TANI	
50	DEPRI MANTO	L	1301112802860XXX	TEGAL SARI	BURUH TANI	
51	MULYO WINOTO	L	1301100107270XXX	SIDOREJO	BURUH TANI	
52	HARIYANTO	L	1301103112670XXX	TEGAL SARI	BURUH TANI	
53	WARDAN DARMO	L	1301100107600XXX	TEGAL SARI	BURUH TANI	
54	REKSO MEJO	L	1301102703420XXX	TEGAL SARI	BURUH TANI	
55	SURYADI	L	1301101209670XXX	TEGAL SARI	BURUH TANI	
56	RIWANTO	L	1301100107670XXX	SIDOREJO	TUKANG BANGUNAN	
57	SUNARDI	L	1301101006660XXX	SIDOREJO	BURUH TANI	
58	SUWANTO	L	1301100107760XXX	SIDOREJO	TUKANG BANGUNAN	
59	SUTIYEM	P	1301104107750XXX	SIDOREJO	WARUNG KECIL	
60	NGADIMIN	L	1301100107630XXX	SIDOREJO	BURUH TANI	
61	KEMAN	L	1301100107370XXX	SIDOREJO	BURUH TANI	
62	SUNARTO	L	1301100803620XXX	SIDOREJO	BURUH TANI	
63	TUKIN ADNIMEJO	L	1301101812420XXX	SIDOREJO	PENGRAJIN BAN	
64	MAWARDI	L	1301100107670XXX	SIDOREJO	JUALAN LONTONG	
65	SUJADI	L	1301101011780XXX	SIDOREJO	TUKANG BANGUNAN	
66	KUSTAM	L	1301101009650XXX	SIDOREJO	BURUH TANI	
67	SUJIMIN	L	1301101004850XXX	SIDOREJO	BURUH TANI	
68	SURIP	L	1301100107690XXX	SIDOREJO	JUAL KRIPIK	
69	SOSRO SEMITO	L	1301100107340XXX	SIDOREJO	PENGRAJIN BAN	
70	JAMALUDIN	L	1301100605680XXX	SIDOREJO	BURUH BANGUNAN	

71	SAKINO	L	1301100107660XXX	SIDOREJO	BURUH BANGUNAN	
72	SUMINO	L	1301100107580XXX	SIDOREJO	BURUH TANI	
73	IWAN DRIYANTO	L	1301102404910XXX	SIDOREJO	BURUH TANI	
74	SUTIJEM	P	1301104107590XXX	SIDOREJO	JUAL GORENGAN	
75	KARTONO	L	1301100107690XXX	SIDOREJO	BURUH TANI	
76	TOTOK WINARTO	L	1301101001840XXX	PASAR PAGI	BURUH HARIAN	
77	JARMIDI	L	1301100107600XXX	TEGAL SARI	PENC.KAYU BAKAR	
78	DIYONDRA	L	1301101606680XXX	PASAR PAGI	JUAL GORENGAN	
79	KARNO	L	1301101506340XXX	TEGAL SARI	BURUH HARIAN	
80	SAWIRMAN	L	1301101112650XXX	PASAR PAGI	BURUH HARIAN	
81	IPARIYONO	L	1301101003860XXX	PASAR PAGI	BURUH HARIAN	
82	TUKINO	L	1301101007730XXX	PASAR PAGI	BURUH HARIAN	
83	LISDIANTO	L	1301100112950XXX	PASAR PAGI	BURUH HARIAN	
84	TUKIMIN	L	1301100107390XXX	SIDOREJO	BURUH TANI	
85	YANTO	L	1301100909750XXX	SIDOREJO	TUKANG BANGUNAN	
86	PANIYEM	L	1301105002860XXX	SIDOREJO	WARUNG KECIL	
87	SUKARMAN	L	1301100505740XXX	SIDOREJO	BURUH TANI	
88	RIBANTO	L	1301101010830XXX	SIDOREJO	TUKANG BANGUNAN	
89	SAMAN SIREGAR	L	1301102203640XXX	TEGAL SARI	BURUH TANI	
90	MISTONO	L	1301101212840XXX	TEGAL SARI	BURUH TANI	
91	ERIVI HENDRAWATI	P	1301104112950XXX	TEGAL SARI	BURUH TANI	
92	DWI SULISTIYO	L	1502152212870XXX	TEGAL SARI	BURUH TANI	
93	BUDI SUWARSONO	L	1301100107720XXX	TEGAL SARI	BURUH TANI	
94	SUPRAPTO	L	1301100107790XXX	TEGAL SARI	BURUH TANI	
95	WAGIMAN	L	1301100107790XXX	TEGAL SARI	BURUH TANI	
96	RIDHO IRAWAN	L	1301101011940XXX	TEGAL SARI	BURUH TANI	
97	YATMIN	P	1301100107660XXX	TEGAL SARI	BURUH TANI	
98	WAGIYAH	P	1301105708720XXX	TEGAL SARI	BURUH TANI	
99	SENUN	L	1301101708620XXX	TEGAL SARI	BURUH TANI	
100	SUDARTI	P	1301104107530XXX	TEGAL SARI	BURUH TANI	
101	HENDRA SUKARDI	L	1301102112820XXX	TEGAL SARI	BURUH TANI	
102	SUTIYEM	P	1301106112710XXX	TEGAL SARI	BURUH TANI	
103	RAHMAT SUSANTO	L	1301101503880XXX	TEGAL SARI	BURUH TANI	
104	NGATIYAR	L	1301100107620XXX	TEGAL SARI	BURUH TANI	

Ditetapkan di : Lunang Satu

Pada tanggal : 18 Mei 2020

WALI NAGARI LUNANG SATU



